

SALINAN

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-18/D.02/2021

TENTANG

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi telah menggulirkan berbagai inovasi bisnis di sektor jasa keuangan (SJK) termasuk di industri Perbankan;
- b. bahwa inovasi yang terjadi di sektor jasa keuangan (SJK) harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku industri Perbankan agar dapat mendukung terciptanya iklim industri yang ideal di Industri Perbankan.
- c. bahwa berbagai inovasi bisnis di industri perbankan tersebut, juga berdampak pada proses bisnis di bidang manajemen risiko perbankan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Manajemen Risiko Perbankan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.02/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6696;

4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 218 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko Perbankan;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN.
- KESATU : Menetapkan jenjang kualifikasi nasional dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Manajemen Risiko Perbankan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jenjang kualifikasi nasional Bidang Manajemen Risiko Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Jenjang 4;
 - b. Jenjang 5;
 - c. Jenjang 6; dan
 - d. Jenjang 7.
- KETIGA : Penerapan jenjang kualifikasi nasional Bidang Manajemen Risiko Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
 - b. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
 - c. Pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. Pengakuan kesetaraan kualifikasi.
- KEEMPAT : Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 November 2021

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

TTD

NURHAIDA

LAMPIRAN

SALINAN KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA
KEUANGAN

NOMOR KEP- 18 /D.02/2021

TENTANG

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG MANAJEMEN RISIKO
PERBANKAN

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN JENJANG 4, JENJANG 5, JENJANG 6 DAN JENJANG 7

A. JENJANG KUALIFIKASI 4 BIDANG MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64MRP01 Kualifikasi 4 Bidang Manajemen Risiko Perbankan.

2. Deskripsi Jenjang KKNi

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Pejabat Bank sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Manajemen Risiko Perbankan bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang membutuhkan kemampuan mengelola risiko yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank sesuai standar dan prosedur kerja serta tanggung jawabnya dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dengan keseluruhan strategi bisnis Bank dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, praktik yang terbaik serta standar dan prosedur kerja di organisasi.

Kualifikasi pada jenjang ini juga membutuhkan kemampuan menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, menggunakan metode pengelolaan risiko perbankan yang sesuai ketentuan, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, menguasai beberapa prinsip dasar bidang manajemen risiko perbankan dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang manajemen risiko perbankan. Selain itu, jenjang ini membutuhkan kemampuan bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif serta tanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

a. Sikap kerja umum:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Manajemen Risiko Perbankan:
- 1) Menjunjung tinggi objektivitas dan independensi dalam mengelola risiko perbankan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank sesuai penugasan pimpinan;
 - 2) Bertanggung jawab dalam mengelola risiko perbankan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank serta melaksanakan penugasan sesuai penugasan pimpinan;
 - 3) Senantiasa menerapkan dan berorientasi pada kecermatan profesi (*due professional care*) serta disiplin dalam mengelola risiko perbankan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank serta melaksanakan penugasan pimpinan;
 - 4) Komunikatif dan mampu bekerja sama dalam mengelola risiko perbankan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank serta melaksanakan penugasan pimpinan;
 - 5) Berpikir kritis dalam mengelola risiko perbankan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank serta melaksanakan penugasan pimpinan; dan
 - 6) Teliti dan cermat dalam mengelola risiko perbankan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja bagi Pejabat Bank dalam melaksanakan pekerjaan terkait dengan proses mengelola risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, risiko investasi, risiko

imbang hasil yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank sesuai standar dan prosedur kerja, serta tanggung jawabnya dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko sebagai komponen terintegrasi dari keseluruhan strategi bisnis Bank.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Staf;
- b. Kepala Seksi;
- c. Kepala Bagian; dan
- d. Penyelia

6. Aturan Pengemasan

6 (enam) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dari 4 (empat) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64MRP00.007.2	Mengelola Risiko Kredit	Tidak Ada
2.	K.64MRP00.009.2	Mengelola Risiko Likuiditas	Tidak Ada
3.	K.64MRP00.010.2	Mengelola Risiko Operasional	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.64MRP00.008.2	Mengelola Risiko Pasar	Tidak Ada
2.	K.64MRP00.016.1	Mengelola Risiko Investasi	Tidak Ada
3.	K.64MRP00.017.1	Mengelola Risiko Imbal Hasil	Tidak Ada
4.	K.66WMA00.003.2	Menetapkan Profil Risiko Nasabah Berdasarkan Faktor Risiko, Imbal Hasil, dan Tujuan Portofolio Keuangan Nasabah*	Tidak Ada

*SKKNI Wealth Management (KEPMEN No.17 Tahun 2018)

B. JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64MRP01 Kualifikasi 5 Bidang Manajemen Risiko Perbankan.

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Pejabat Eksekutif Bank yang bertanggungjawab langsung kepada anggota Direksi atau yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Manajemen Risiko Perbankan bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan dan keahlian dalam manajemen risiko baik dalam hal konsep dan praktik secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, praktik umum yang terbaik serta standar dan prosedur kerja di organisasi. Kualifikasi pada jenjang ini juga membutuhkan kemampuan dan keahlian mengelola risiko berlingkup luas, memilih metode pengelolaan risiko dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, mengelola tim dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja tim.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

a. Sikap kerja umum:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan

- 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Manajemen Risiko Perbankan:
- 1) Teliti dalam menganalisis data dan memilih metode pengelolaan risiko;
 - 2) Cermat dalam memformulasikan penyelesaian masalah dalam manajemen risiko;
 - 3) Bekerja sesuai prosedur dalam mengelola risiko dan memilih metode pengelolaan risiko;
 - 4) Disiplin dalam menjalankan ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, praktik umum yang terbaik serta standar dan prosedur kerja di perusahaan;
 - 5) Bertanggung jawab dalam mengelola risiko perbankan sesuai bidang tugasnya dan juga atas pencapaian hasil kerja tim;
 - 6) Objektif dalam menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
 - 7) Independen dalam mengelola tim.
4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja pemangku jabatan di tingkat Pejabat Eksekutif dalam melaksanakan pekerjaan terkait pengelolaan risiko berlingkup luas dengan cakupan mengelola risiko stratejik, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan melaksanakan *stress testing* dan *back testing*, serta menganalisis kebutuhan sistem informasi dan infrastruktur manajemen risiko, mengelola risiko asuransi, mengelola risiko transaksi intra-grup dengan mengacu pada rencana bisnis Bank yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank sesuai standar dan prosedur kerja serta tanggung jawabnya dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko sebagai komponen terintegrasi dari keseluruhan strategi bisnis Bank. Dalam melaksanakan pekerjaan, kualifikasi ini bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

5. Kemungkinan Jabatan

a. Kantor Pusat:

- i. Kepala Divisi/Wakil Kepala Divisi;

- ii. General Manager dan Deputy General Manager;
 - iii. Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko;
 - iv. Kepala Satuan Kerja Kepatuhan; dan
 - v. Kepala Satuan Kerja Audit Intern;
- b. Kantor Wilayah:
- i. Pemimpin/Wakil Pemimpin Wilayah;
 - ii. Kepala Kantor Fungsional yang memiliki jabatan paling rendah setara dengan Kepala Kantor Cabang.
- c. Kantor Cabang:
- Pemimpin/Wakil Pemimpin Cabang.

6. Aturan Pengemasan

8 (delapan) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dari 4 (empat) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64MRP00.006.2	Mengelola Risiko Strategik	Tidak Ada
2.	K.64MRP00.011.2	Mengelola Risiko Hukum	Tidak Ada
3.	K.64MRP00.012.2	Mengelola Risiko Kepatuhan	Tidak Ada
4.	K.64MRP00.013.2	Mengelola Risiko Reputasi	Tidak Ada
5.	K.64MRP00.021.2	Melaksanakan <i>Stress Testing</i> dan <i>Back Testing</i>	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.64MRP00.005.1	Menganalisis Kebutuhan Sistem Informasi dan Infrastruktur Manajemen Risiko	Tidak Ada
2.	K.64MRP00.014.1	Mengelola Risiko Asuransi	Tidak Ada
3.	K.64MRP00.015.1	Mengelola Risiko Transaksi Intra-Grup	Tidak Ada

4.	K.64GEB00.012.2	Melaksanakan Rencana Bisnis Bank*	Tidak Ada
----	-----------------	-----------------------------------	-----------

*SKKNI General Banking (KEPMEN No.90 Tahun 2019)

C. JENJANG KUALIFIKASI 6 BIDANG MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64MRP01 Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan.

2. Deskripsi jenjang KKNi

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan Dewan Komisaris pada Bank sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Manajemen Risiko Perbankan bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kualifikasi pada jenjang ini mensyaratkan kemampuan dan keahlian dalam melakukan analisis dan evaluasi/pengawasan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data serta mampu memberikan masukan dan saran dalam memilih berbagai alternatif strategi bisnis dan mitigasi risiko bagi organisasi. Kegiatan ini menggunakan panduan yang tertuang dalam standar dan prosedur kerja, serta memerlukan penilaian dan perencanaan pekerjaan untuk dapat memecahkan permasalahan secara mandiri di bidang manajemen, yang menjadi lingkup tanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan pencapaian hasil kerja organisasi.

Kualifikasi pada jenjang ini juga mensyaratkan kemampuan mengaplikasikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang manajemen risiko dalam penyelesaian masalah, mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, menguasai konsep teoritis bidang manajemen risiko secara umum dan secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Selain itu, jenjang ini mensyaratkan kemampuan pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

a. Sikap kerja umum:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Manajemen Risiko Perbankan:

- 1) Teliti dalam melakukan identifikasi, inventarisasi dan klasifikasi referensi yang terkait dengan manajemen risiko perbankan;
- 2) Cermat dalam menyusun rekomendasi hasil rewiu kerangka dan proses manajemen risiko;
- 3) Bekerja sesuai prosedur dalam melakukan pengawasan aktif terhadap kebijakan dan kinerja Direksi dalam mengelola risiko;
- 4) Disiplin dalam menganalisis cakupan risiko (*risk coverage*) berdasarkan visi, misi dan strategi bisnis Bank;
- 5) Bertanggung jawab untuk menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko;
- 6) Objektif dalam menyampaikan ide atau pemikiran serta menyerap pemikiran pihak lain; dan
- 7) Independen dalam pengambilan keputusan strategis.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan kewenangan Dewan Komisaris sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Manajemen Risiko Perbankan bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, antara lain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengarahan

kepada Direksi mencakup menganalisis *risk coverage* berdasarkan visi, misi dan strategi bisnis bank, menyusun struktur, tanggung jawab dan tata cara pengelolaan risiko bank (*risk governance*), mereviu kerangka manajemen risiko (*independent risk review*) dan mengevaluasi rencana bisnis Bank yang berada di bawah tanggung jawabnya.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Komisaris; dan
- b. Komisaris Independen.

6. Aturan Pengemasan

3 (empat) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 1 (satu) unit kompetensi inti; dan
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan dari 3 (tiga) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64MRP90.001.1	Menganalisis <i>Risk Coverage</i> Berdasarkan Visi, Misi dan Strategi Bisnis Bank	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.64MRP90.003.1	Menyusun Struktur, Tanggung Jawab, dan Tata Cara Pengelolaan Risiko Bank (<i>Risk Governance</i>)	Tidak Ada
2.	K.64MRP90.020.1	Mereviu Kerangka Manajemen Risiko (<i>Independent Risk Review</i>)	Tidak Ada
3.	K.64GEB90.013.2	Mengevaluasi Rencana Bisnis Bank*	Tidak Ada

*SKKNI General Banking (KEPMEN No.90 Tahun 2019)

D. JENJANG KUALIFIKASI 7 BIDANG MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64MRP01 Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan.

2. Deskripsi jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan Direksi pada Bank Umum sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Manajemen Risiko Perbankan bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kualifikasi pada jenjang ini mensyaratkan kemampuan dan keahlian dalam merencanakan penerapan manajemen risiko dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif penerapan manajemen risiko dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, praktik umum yang terbaik serta standar dan prosedur kerja di organisasi untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis manajemen risiko secara *enterprise*.

Kualifikasi ini juga mensyaratkan kemampuan untuk mampu memecahkan permasalahan dalam manajemen risiko melalui pendekatan monodisipliner serta mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek pengelolaan risiko yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

a. Sikap kerja umum:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan

- 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Manajemen Risiko Perbankan:
 - 1) Teliti dalam mengevaluasi secara komprehensif penerapan manajemen risiko secara organisasi keseluruhan;
 - 2) Cermat dalam merencanakan penerapan manajemen risiko dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya;
 - 3) Bekerja sesuai prosedur dalam pengelolaan risiko, mengelola sumber daya dan mengevaluasi penerapan manajemen risiko;
 - 4) Disiplin dalam menjalankan ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, praktik umum yang terbaik serta standar dan prosedur kerja di organisasi;
 - 5) Bertanggung jawab pada pengelolaan risiko sesuai bidang tugasnya dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil pekerjaannya;
 - 6) Objektif dalam melakukan riset dan mengumpulkan data serta informasi; dan
 - 7) Independen dalam mengambil langkah-langkah pengembangan strategis manajemen risiko secara *enterprise*.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan kewenangan seorang Direktur sesuai dengan standar dan prosedur kerja antara lain :

- a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif;
- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
- c. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
- d. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi;
- e. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
- f. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen; dan

- g. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
- i. keakuratan metodologi penilaian Risiko;
 - ii. kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; dan
 - iii. ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Direktur Utama atau Direktur;
- b. Kepala Cabang Bank Asing atau Anggota Group Manajemen Kantor Cabang Bank Asing; dan
- c. Pejabat Eksekutif di atas Kepala Divisi (EVP/SEVP).

6. Aturan Pengemasan

4 (empat) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan dari 3 (tiga) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64MRP00.002.1	Menyusun <i>Risk Appetite Framework</i>	Tidak Ada
2	K.64MRP00.018.1	Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.64MRP00.004.1	Mengembangkan Budaya Risiko (<i>Risk Culture</i>)	Tidak Ada
2.	K.64MRP00.019.1	Merespons Risiko (<i>Risk Response</i>)	Tidak Ada
3.	K.64GEB00.011.2	Menyusun Rencana Bisnis Bank*	Tidak Ada

*SKKNI General Banking (KEPMEN No.90 Tahun 2019)

-
Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 November 2021

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

TTD

NURHAIDA